

## PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lintas Timur P. Reba Telp. (0769) 341021 Fax. (0769) 341682 **RENGAT-PEMATANG REBA** 

Rengat, 28 April 2017

: 265 /DPU&PR-PR/IV/2017 Nomor

Perihal

Lampiran: 1 (satu) berkas

: Advice Planning Lokasi /Lahan Rencana Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Rengat An.PT. PLN (Persero) UIPKITSUM

Kepada Yth; **General Manajer** 

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera (UIPKITSUM)

Medan

Berdasarkan Surat Permohonan Saudara nomor; 0259/KON.01.03/UIP KITSUM/2017 tanggal; 22 Maret 2017 Perihal MPP Rengat 30 MW Permohonan Informasi Kesesuaian RTRW yaitu Advice Planning (AP)/Arahan Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Rencana Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM. Untuk Arahan Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang PLN (Persero) UIPKITSUM. Untuk Arahan Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang (Advice Planning) sebagaimana berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor: 239 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Advice Planning (AP) Untuk Keterangan Perencanaan Ruang, Arahan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kabupaten Indragiri Hulu dan RTRW Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2031. Setelah dilakukan telaah kesesuaian pola ruang dalam RTRW Kabupaten Indragiri Hulu terhadap lokasi/kawasan rencana pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM yang akan dibangun di wilayah Desa Tani Makmur Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan luasan lahan/areal; ± 3 Ha, Adapun titik koordinat geografis berada pada: S (BT) 00° 26 43.2 dan E (LU) 102° 21 44 4 Untuk itu, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 44.4. Untuk itu, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2031, yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum nomor: HK.01 03-Dr/992 tanggal, 29 Desember 2011. Untuk Pola Pemanfaatan Ruang pada lokasi lahan/kawasan yang akan dibangun untuk *Mobile Power Plant* (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM yaitu arahan ruangnya diperuntukkan sebagai kawasan **Perkebunan Besar**.

 Ditinjau pada kondisi eksisting kawasan yang akan dibangun Mobile Power Plant (MPP) Rengat 30 MW ini tidak berada pada lahan padat bangunan permukiman penduduk dan terhadap kontur lokasi lahan/areal relatif datar. Sesuai dengan arahan Peraturan Zonasi pada lokasi lahan yang peruntukkannya sebagai kawasan Perkebunan Besar dapat diizinkan jika tidak mengganggu batasan pemanfaatan ruang kawasan dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah ditentukan, dimana pemanfaatan ruang diizinkan secara terbatas, dan diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan syarat untuk kerpentingan strategis baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten yang sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas lingkungan, pemanfaatan sumber mata air serta kualitas air yang ada di wilayah rencana kegiatan pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Rengat 30 MW dan tidak merusak fungsi dari kawasan perlindungan setempat. Di samping itu, aktivitas pembangunan Mobile Power Plant (MPP) ini, dalam pelaksanaannya agar tidak dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan resiko (dampak negatif) terhadap fungsi infrastruktur seperti; keberadaan jalan, fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya, yang ada disekitar lokasi rencana kegiatan pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Advice Planning (Arahan Perencanaan Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang) dibuatkan sebagai Pedoman dan Keterangan terhadap rencana lokasi pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam rumusan *Advice Planning* ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.


PIt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

> Ir. YELFIDAR, MT Pembina (IV/a) NIP 19640706 199303 2 003

Tembusan disampaikan Kepada yth;
1. Bupati Indragiri Hulu (sebagai laporan).
2. Kepala Bappeda Kab. Inhu di Pematang Reba.
3. Kepala BPM dan PT Kab. Inhu di Pematang Reba.
4. Kepala Kantor BPN Kab. Inhu di Pematang Reba.
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Inhu.
6. Sdr. Camat Rengat Barat Kab. Inhu.
6. Sdr. Kepala Desa Tani Makmur Kec. Rengat Barat

Sdr. Kepala Desa Tani Makmur Kec. Rengat Barat.







## PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lintas Timur P. Reba Telp. (0769) 341021 Fax. (0769) 341682 **RENGAT-PEMATANG REBA** 

Rengat, 28 April 2017

Nomor

: 265 /DPU&PR-PR/IV/2017

Lampiran: 1 (satu) berkas

: Advice Planning Lokasi /Lahan Rencana Perihal

Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Rengat An.PT. PLN (Persero) UIPKITSUM

Kepada Yth; General Manajer

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera (UIPKITSUM)

Medan

Berdasarkan Surat Permohonan Saudara nomor; 0259/KON.01.03/UIP KITSUM/ 2017 tanggal; 22 Maret 2017 Perihal MPP Rengat 30 MW Permohonan Informasi Kesesuaian RTRW yaitu Advice Planning (AP)/Arahan Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Rencana Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM. Untuk Arahan Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang (Advice Planning) sebagaimana bernadaman pada Surat Kaputusan Punati Indragiri Hulu (Advice Planning) sebagaimana berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu (Advice Planning) sebagaimana berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor: 239 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Advice Planning (AP) Untuk Keterangan Perencanaan Ruang, Arahan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kabupaten Indragiri Hulu dan RTRW Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2031. Setelah dilakukan telaah kesesuaian pola ruang dalam RTRW Kabupaten Indragiri Hulu terhadap lokasi/kawasan rencana pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM yang akan dibangun di wilayah Desa Tani Makmur Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan luasan lahan/areal; ± 3 Ha, Adapun titik koordinat geografis berada pada: S (BT) 00° 26 43.2 dan E (LU) 102° 21 44.4 Untuk itu, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 44.4. Untuk itu, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2031, yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum nomor: HK.01 03-Dr/992 tanggal, 29 Desember 2011. Untuk Pola Pemanfaatan Ruang pada lokasi lahan/kawasan yang akan dibangun untuk Mobile Power Plant (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM yaitu

arahan ruangnya diperuntukkan sebagai kawasan Perkebunan Besar.

 Ditinjau pada kondisi eksisting kawasan yang akan dibangun Mobile Power Plant (MPP) Rengat 30 MW ini tidak berada pada lahan padat bangunan permukiman penduduk dan terhadap kontur lokasi lahan/areal relatif datar. Sesuai dengan arahan Peraturan Zonasi pada lokasi lahan yang peruntukkannya sebagai kawasan Perkebunan Besar dapat diizinkan jika tidak mengganggu batasan pemanfaatan ruang kawasan dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah ditentukan, dimana pemanfaatan ruang diizinkan secara terbatas, dan diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan syarat untuk kepentingan strategis baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten yang sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas lingkungan, pemanfaatan sumber mata air serta kualitas air yang ada di wilayah rencana kegiatan pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Rengat 30 MW dan tidak merusak fungsi dari kawasan perlindungan setempat. Di samping itu, aktivitas pembangunan Mobile Power Plant (MPP) ini, dalam pelaksanaannya agar tidak dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan resiko (dampak negatif) terhadap fungsi infrastruktur seperti; keberadaan jalan, fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya, yang ada disekitar lokasi rencana kegiatan pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Advice Planning* (Arahan Perencanaan Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang) dibuatkan sebagai Pedoman dan Keterangan terhadap rencana lokasi pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) Rengat 30 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIPKITSUM Oleh karena itu dalam pelaksangannya barus mengagu pada

(Persero) UIPKITSUM. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam rumusan Advice Planning ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

PIL KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PEKERJAAN UMUM

> Ir. YELFIDAR, MT Pembina (IV/a)

DAN PENATAAN RUANG

NIP 19640706 199303 2 003

Tembusan disampaikan Kepada yth;
1. Bupati Indragiri Hulu (sebagai laporan).
2. Kepala Bappeda Kab. Inhu di Pematang Reba.
3. Kepala BPM dan PT Kab. Inhu di Pematang Reba.
4. Kepala Kantor BPN Kab. Inhu di Pematang Reba.
5. Kepada Tata Pemarintahan Setda Keb. Inhu.

Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Inhu.
 Sdr. Camat Rengat Barat Kab. Inhu.

Sdr. Kepala Desa Tani Makmur Kec. Rengat Barat.

